PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENDIDIKAN

SMA SWASTA KARYA JAYA PANGURURAN

NPSN: 10208955 NSS: 304070823018

Alamat : JalanTanah Lapang Pangururan Kabupaten Samosir(0626) 20082, Kode Pos 22392

Nomor

: 400.3.8/021 /SMASKJ.Prr/V/2025

Lamp.

: 1 (satu) lembar

Hal

: Permohonan Update Perubahan

Nomenklatur Sekolah

Pangururan, 27 Mei 2025

Kepada Yth

Pusdatin Kemendikbud

di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi data Pada SMAS Karya Jaya Pangururan.

Adapun Perubahan data tersebut sebagai berikut :

Nomenklatur tertera

: SMAS KARYA JAYA PANGURURAN

Seharusnya

: SMA SWASTA KARYA JAYA PANGURURAN

Sekolah

(Terlampir Izin Operasional)

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan

terimakasih

DISTRISSARD G. SITANGGANG, M.Pd

Tembusan yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Prov Sumatera Utara
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil. VIII sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.3/ 323 /DIS PM PPTSP/6/XVII.3/III/2018

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45):
- 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMA Swasta Karya Jaya Pangururan Nomor : 421.3/300/SMAS.KJ/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah yang diterima pada tanggal 18 Januari 2018;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/707/BID.PSMA/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan Karya Jaya

2. Nama Sekolah : SMA Swasta Karya Jaya Pangururan

3. Alamat : Jl. Tanah Lapang Pangururan, Kec. Pangururan,

Kabupaten Samosir

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

STAH PA

TERAU

 Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

pada tanggal: 6 Maret 2018

a.n Gubernur Sumatera Utara KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

> Drs BONDAHARO PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Samosir;
- 3. Pertinggal.